

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Desa Sukamakmur

4.1.1 Kondisi Geografis

Desa Sukamakmur merupakan salah satu wilayah di Kecamatan sukakarya Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat. Desa Sukamakmur memiliki luas wilayah 516 Ha./Km.. Batas-batas Desa Sukamakmur berdasarkan peta wilayah adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Desa Sukalaksana Kecamatan Sukakarya.
- b. Sebelah Timur : Desa Karangpatri Kecamatan Pebayuran.
- c. Sebelah Selatan : Desa Karangsatu Kecamatan Karang Bahagia.
- d. Sebelah Barat : Desa Sukajadi Kecamatan Sukakarya.

Desa Sukamakmur didominasi oleh daerah dataran rendah, sedangkan untuk orbitasi jarak tempuh Desa Sukamakmur adalah sebagai berikut :

- a. Dari desa ke Kecamatan : 5 Km
- b. Dari Desa ke Ibukota Kabupaten : 19 Km
- c. Dari Desa ke Ibukota Provinsi : 83 Km
- d. Dari Desa ke Ibukota Negara : 50 Km

Jarak tempuh ini mempergunakan alat transportasi darat digunakan masyarakat umum Desa Sukamakmur baik angkutan umum atau kendaraan pribadi. Berdasarkan wilayah, pemerintahan Desa Sukamakmur secara terperinci dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.1 Pengalokasian Tanah

No	Wilayah	Luas (Ha)
1	Pemukiman	176
2	Persawahan	340

3	Perkebunan	-
4	Perladangan	71
5	Hutan	-
6	Rawa-Rawa	-
7	Sungai	-
8	Fasilitas Milik Negara	-
9	Pabrik Swasta	-
10	Fasilitas Umum	5
Jumlah		592

Sumber : Data Monografi Desa Sukamakmur Tahun 2020

Berdasarkan data di atas bahwa tanah yang digunakan sebagian besar untuk pemukiman seluas 176 Ha, fasilitas umum sebanyak 5 Ha dan untuk perladangan seluas 71 Ha. Dengan demikian sebagian besar pengalokasian tanah Desa Sukamakmur digunakan untuk pemukiman dan persawahan.

4.1.2 Kondisi Demografi

Berdasarkan data kependudukan Desa Sukamakmur pada tahun 2020, jumlah penduduk di Desa Sukamakmur pada tahun 2020 sebanyak Jiwa dan 3.841 Kepala Keluarga (KK). Jumlah penduduk keseluruhan Desa Sukatenang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	4.307
2	Perempuan	4.214
Total		8.521

Sumber : Data Kependudukan Desa sukamakmur Tahun 2020.

Berdasarkan data monografi komposisi penduduk menurut usia yang menggambarkan anak usia sekolah, di Desa Sukamakmur dikelompokkan lebih terperinci sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Golongan Umur	Jumlah
1	0-4 tahun	810
2	5-9 tahun	1.250
3	10-14 tahun	1.125
4	15-19 tahun	1.220
5	20-24 tahun	1.150
6	25-29 tahun	1.120
7	30-34 tahun	900
8	35-39 tahun	916
9	40-44 tahun	450
10	45-49 tahun	350
11	50-54 tahun	90
12	55-59 tahun	80
13	>60 tahun	60
Total		8.521

Sumber : Data Kependudukan Desa Sukamakmur Tahun 2020

Berdasarkan tabel 2.3 menunjukkan bahwa pengelompokkan struktur usia di Desa Sukamakmur Kecamatan sukakarya Kabupaten Bekasi dapat diketahui adanya usia produktif yaitu kelompok umur 15 tahun sampai 50 tahun yang memiliki aksebilitas kerja sangat tinggi. Dengan demikian usia produktif tersebut

diharapkan dapat dijadikan potensi untuk mengembangkan pendapatan dan kesejahteraan penduduk di Desa Sukamakmur Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi.

Komposisi penduduk dilihat juga dari segi pendidikan yang mencerminkan tingkat kualitas masyarakat yang menetap disuatu wilayah terutama wilayah Desa Sukamakmur. Komposisi penduduk berdasarkan pendidikan baik umum maupun khusus dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.4 Komposisi Penduduk Desa Sukamakmur Menurut Pendidikan

No	Jenis Pendidikan	Jumlah
1	Belum Sekolah/Tidak Sekolah	960
2	SD	1.100
3	SMP	900
4	SMA	850
5	D1/D2/D3	80
6	S1/S2/S3	40
Jumlah		3.930

Sumber : Data Kependudukan Desa Sukamakmur Tahun 2020

Berdasarkan tabel 2.4 diatas, terlihat bahwa jenjang pendidikan yang ditamatkan oleh Penduduk Desa Sukamakmur dari jenjang Pendidikan SD sampai jenjang Pendidikan S1, tamatan SD memiliki jumlah tamatan yang terbanyak dibandingkan dengan tamatan jenjang pendidikan lainnya. Hal ini menjadi modal penting tingkat pendidikan yang memadai, maka masyarakat akan lebih mudah menyerap, memahami dan bahkan mengaktualisasikan berbagai kepentingan penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat.

4.1.3 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana desa merupakan unsur dalam mendukung jalannya proses pembangunan yang terencana dan mampu secara efektif, sarana dan prasarana desa dapat dimanfaatkan oleh masyarakat guna menjalankan aktifitas kehidupannya. Berikut adalah sarana dan prasarana di Desa Sukamakmur:

1. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar dan kebutuhan yang sangat penting yang harus dipenuhi oleh masyarakat agar kehidupan masyarakat bisa sejahtera. Dengan pendidikan yang dimiliki, masyarakat akan mampu menangkap dan menerima pesan-pesan serta informasi-informasi yang bermanfaat. Dalam rangka pemenuhan pendidikan tersebut harus diperlukan sarana dan prasarana yang memadai. Adapun sarana dan prasarana pendidikan yang terdapat di Desa Sukamakmur dapat dilihat tabel sebagai berikut :

Tabel 4.5 Komposisi Sarana dan Prasarana Desa Sukamakmur Menurut Pendidikan

No	Sarana Pendidikan	Total
1	Taman Kanak-Kanak / PAUD	3
2	SD/Ibtidaiyah	3
3	SLTP/Tsanawiyah	1
4	SLTA/Aliyah	1
Total		8

Sumber: Monografi Desa Sukamakmur Tahun 2020

2. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Selain pendidikan, kesehatan juga merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi. Kesehatan merupakan salah satu faktor penentu kualitas sumber daya manusia, manusia yang sehat akan dapat bekerja dengan produktif dan mencukupi kebutuhannya dan

meningkatkan kualitas hidupnya. Kualitas hidup yang baik akan tercapai jika kesehatan pun ikut terjaga dengan baik. Fasilitas kesehatan yang terjangkau dari segi keberadaan maupun harga merupakan salah satu aspek pendukung bagi terciptanya masyarakat yang sehat. Adapun sarana dan prasarana kesehatan yang terdapat di Desa Sukamakmur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6 Sarana Kesehatan di Desa Sukamakmur

No	Gedung	Jumlah
1	Rumah Sakit Swasta	-
2	Puskesmas	-
3	Posyandu	10
4	Rumah Salin	-
5	Poliklinik/Balai Pengobatan	2
6	Prakter Dokter	-
7	Apotik	-
8	Toko Obat	-
Jumlah		12

Sumber : Monografi Desa Sukamakmur Tahun 2020

3. Sarana dan Prasarana Olahraga

Olahraga merupakan hal yang penting dan dibutuhkan oleh tubuh kita karena dengan olahraga bisa menjaga kesehatan tubuh manusia. Untuk memenuhi semua kebutuhan jasmani masyarakat dibidang olahraga maka diperlukan dan harus disediakan berbagai sarana dan prasarana olahraga berupa lapangan terbuka. Berdasarkan data monografi Desa Sukamakmur, sarana dan prasarana yang terdapat di tabel yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.7 Sarana Olahraga di Desa Sukamakmur

No	Tempat	Jumlah
1	Lapangan Sepak Bola	1
2	Lapangan Bulu Tangkis	2
3	Lapangan Futsal	1
4	Lapangan Bola Voly	-
5	Lapangan Tenis Meja	-
6	Lapangan Tenis	1
Jumlah		5

Sumber : Data Monografi Desa Sukamakmur Tahun 2020

4. Sarana dan Prasarana Ibadah

Desa Sukamakmur dengan jumlah penduduk kurang lebih 8.521 Jiwa. Penduduk di Desa Sukamakmur mayoritas menganut agama Islam, akan tetapi ada juga yang menganut agama lain seperti Kristen Protestan, Kristen Khatolik, Budha, dan Khonghucu. Untuk itu sangat dibutuhkan dan diperlukan tempat ibadah yang merupakan sarana bagi umatnya untuk melaksanakan ibadah serta lebih meningkatkan lagi keimanannya. Sarana dan Prasarana ibadah yang ada di Desa Sukamakmur adalah sebagai berikut :

Tabel 4.8 Sarana Ibadah Desa Sukamakmur

No	Tempat	Jumlah
1	Agama Islam (Masjid/Mushollah)	28
2	Agama Kristen Protestan (Gereja)	-
3	Agama Kristen Khatolik (Gereja)	-

4	Agama Budha (Vihara)	-
5	Agama Khonghucu	-
Jumlah		28

Sumber : Monografi Desa Sukatenang Tahun 2019

4.2 Profil Desa Sukamakmur

4.2.1 Visi dan Misi Desa Sukamakmur

Visi adalah suatu persyaratan yang merupakan ungkapan atau artikulasi dari nilai, cita-cita, arah dan tujuan organisasi yang realistis, memberikan kekuatan semangat, dan komitmen, serta memiliki daya tarik yang dapat dipercaya sebagai pemandu dalam pelaksanaan aktifitas dan pencapaian organisasi. Adapun rumusan visi Desa Sukamakmur tahun 2018-2024 adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya masyarakat yang agamis, sejahtera, dan Makmur dibidang Pertanian, Perdagangan, Pendidikan dan Kesehatan Melalui Pembangunan yang”.

Misi merupakan sesuatu yang diemban atau dilaksanakan oleh Desa agar mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan oleh desa Sukamakmur yang mana tujuan tertaksana dan dikelola dengan baik sesuai yang diharapkan. Untuk memberikan arah bagi penyelenggara pemerintahan dan pembangunan dalam mencapai misi yang telah ditentukan, maka dirumuskan misi sebagai berikut:


1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Dibidang Pertanian.
2. Pengembangan Kelompok-Kelompok Tani.
3. Pengadaan Pelatihan Bagi Usaha Produktif.
4. Pengembangan Infrastruktur Yang Terencana Yang Berkelanjutan Melalui Program-Program Pemerintah Baik Pusat Ataupun Daerah.
5. Pelayanan Pendidikan Yang Bermutu.
6. Pengadaan Modal Usaha Bagi Kelompok Usaha Kecil Dan Menengah.
7. Kegiatan Peringatan Hari Besar Islam Dan Nasional.

4.2.2 Struktur Organisasi Desa Sukamakmur

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bagian pertama pasal 25 menjelaskan Pemerintahan Desa sebagaimana dalam pasal 23 adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan dibantu oleh prosesgkat desa atau yang disebut dengan nama lain.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut maka Struktur Organisasi pemerintah Desa Sukamakmur dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang didukung oleh prosesgkat desa selaku pembantu tugas-tugas kepala desa (Kepala Urusan) dan kepala daerah pelaksana. Unsur pelaksana teknis terdiri dari: Pertama urusan pemerintah, kedua urusan pembangunan, ketiga urusan sosial, keempat urusan keuangan atau bendahara, dan sebagian urusan umum. Masing-masing urusan dipimpin oleh seorang kepala urusan (KAUR) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung ke desa. Secara lengkap struktur organisasi pemerintah Desa Sukamakmur dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sukamakmur



Sumber : Profil Desa Sukamakmur Tahun 2020

4.2.3 Tugas Pokok Kepala Desa

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat

Desa. Dalam melaksanakan tugasnya kepala desa mempunyai wewenang yaitu:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan menghentikan Prosesgkat Desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. Menetapkan Peraturan Desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa sert mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran msyarakat Desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebgaiian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. Mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

4.2.4 Tugas Pokok dan Fungsi Prosesgkat Desa

Prosesgkat desa terdiri atas :

- a. Unsur kesekretariatan menjalankan ketatausahaan yang dipimpin oleh sekretaris desa dan dibantu oleh staf;
- b. Unsur pelaksana teknis yang terdiri dari para kepala urusan;
- c. Urusan wilayah atau unsur pembantu kepala desa di wilayah kerja disebut kepala dusun.

Uraian tugas Prosesgkat Desa adalah sebagai berikut :

a. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa dalam membantu Kepala Desa mempunyai tugas :

1. Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Desa;
2. Memimpin, mengkoordinir dan mengendalikan serta mengendalikan semua yang tidak / kegiatan sekretariat desa;
3. Memberikan informasi mengenai keadaan sekretariat Desa arar dan keadaan umum desa;
4. Merumuskan program kegiatan Kepala Desa;
5. Melaksanakan surat menyurat, kearsipan dan keputusan;
6. Mengadakan dan Melaksanakan Rapat dan Menghapus Hasil-Hasil Rapat;
7. Menyusun mendesain APBDesa;
8. Mengadakan kegiatan investarisasi (memutuskan, memutuskan, meminjam) kekayaan desa;
9. Melaksanakan keggiatan mutasi tanah dan pencatatan administrasi pertanahan;
10. Melaksanakan administrasi kepegawaian aparat desa;
11. Melaksanakan administrasi kependudukan, administrasi pembangunan, administrasi kemasyarakatan;
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

- b. Kepala Urusan Pemerintahan dalam membantu Kepala Desa mempunyai tugas:

1. Melaksanakan kegiatan administrasi penduduk di desa;
 2. Melaksanakan dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 3. Melaksanakan kegiatan administrasi pertanahan;
 4. Melaksanakan pencatatan kegiatan monografi desa;
 5. Melaksanakan kegiatan kemasyarakatan antara lain RT / RW dan kegiatan ketentraman dan ketertiban serta Pertahanan Sipil (HANSIP);
 6. Melaksanakan pengorganisasian buku administrasi peraturan desa dan peraturan Kepala Desa;
 7. Melaksanakan kegiatan administrasi Pemilu berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala desa.
- c. Kepala Urusan Pembangunan dalam membantu Kepala Desa Sukatenang mempunyai tugas :
1. Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan di desa;
 2. Melaksanakan pencatatan hasil swadaya masyarakat dalam pembangunan desa;
 3. Menghimpun data potensi desa sekaligus menganalisa dan memeliharanya untuk dikembangkan;
 4. Melaksanakan pencatatan dan menyiapkan bahan guna membuat daftar yang disetujui proyek, daftar usaha serta mencatat daftar proyek isian, daftar kegiatan isian;
 5. Melaksanakan kegiatan lain yang diberikan kepala desa.
- d. Kepala Urusan Perekonomian dalam membantu Kepala Desa mempunyai tugas:
1. Mengikuti dan melaporkan perkembangan keadaan dan kegiatan di bidang pertanian, perindustrian maupun pembangunan lainnya;

2. Mengikuti dan melaporkan perkembangan situasi keuangan (Koperasi Unit Desa, perkoperasian, perkreditan dan lembaga keuangan lainnya);
 3. Melaksanakan pencatatan tentang tera ulang dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam hal perizinan pembuatan izin usaha, izin bangunan dan lain-lain;
 4. Melaksanakan kegiatan lain yang diberikan kepala desa,
- e. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat dalam membantu Kepala Desa mempunyai tugas :
1. Melaksanakan kegiatan pencatatan keadaan kesejahteraan rakyat, masyarakat termasuk bencana alam, bantuan sosial, pendidikan dan pertanian, kesenian, olahraga, pemuda, pramuka, dan PMI di Desa;
 2. Menyelenggarakan inventarisasi penduduk tuna karya, tuna wisma, tuna susila, para penyandang cacat baik mental maupun fisik, yatim piatu, jompo, panti asuhan dan pencatatan dalam rangka memasyarakatkan kembali bekas para narapidana;
 3. Mengikuti perkembangan serta melaporkan perkembangan serta melaporkan tentang keadaan masyarakat dan kegiatan lainnya di desa (perpustakaan);
 4. Mengikuti perkembangan serta mencatat kegiatan program kependudukan (KB) Ketenagakerjaan transmigrasi, dan lingkungan hidup: Sebuah kegiatan pencatatan untuk para peserta jemaah haji di desa;
 5. Melakukan pencatatan pengembangan bagi para peserta jamaah haji di Desa;
 6. Melakukan kegiatan pencatatan dan pengembangan hubungan, kegiatan Badan Amil Zakat (BAZ) dan menjalani pengurusan kematian;
 7. Melakukan Kegiatan DKM, lumbung bahagia / beras perelek;
 8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala desa.

- f. Kepala Urusan Keuangan dalam membantu Kepala Desa mempunyai tugas :
1. Melaksanakan kegiatan pencatatan tentang Kepala Desa dan prosesgkat desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Mengumpulkan dan menganalisis sumber data desa baru untuk pengembangan;
 3. Melaksanakan kegiatan administrasi pajak yang dikelola oleh desa;
 4. Melakukan kegiatan administrasi keuangan desa;
 5. Merencanakan penyusunan APBDesa untuk dikonsultasikan dengan BPD;
 6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris Desa.
- g. Kepala Urusan Umum dalam membantu Kepala Desa mempunyai tugas :
1. Melaksanakan, menerima, dan mengendalikan surat-surat masuk dan keluar serta melaksanakan tata kelola kearsipan;
 2. Melaksanakan penyediaan, pengelolaan, dan pendistribusian alat-alat kantor, serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor;
 3. Menyusun jadwal pertemuan pengembangan serta pelaksanaan piket;
 4. Melaksanakan dan mengusahakan jadwal kantor dan kebersihan kantor dan bangunan milik desa lainnya;
 5. Menyelenggarakan pengelolaan buku administrasi umum;
 6. Mencatat inventarisasi kekayaan desa;
 7. Melaksanakan persiapan rapat dan penerimaan tamu dinas dan kegiatan kerumahtanggaan pada umumnya;
 8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.
 9. Unsur wilayah (Kepala Dusun) dalam membantu Kepala Desa mempunyai tugas :

- a.) Penyelenggara pemerintahan ditingkat dusun;
- b.) Membina kehidupan masyarakat desa;
- c.) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d.) Membina ekonomi dusun;
- e.) Mendamaikan perselisihan masyarakat dusun;
- f.) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala desa.

4.2.5 Kebijakan Pembangunan

4.2 Hasil Penelitian

Desa Sukamakmur merupakan Desa yang mempunyai sistem perangkat desa melalui perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Desa memiliki pemerintahan Desa salah satunya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Data hasil wawancara yang diperoleh peneliti terkait dengan peran BPD dalam perencanaan pembangunan di Desa Sukamakmur yang kemudian dianalisis dan diukur berdasarkan tiga tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang terdiri empat informan yakni Kepala Desa, Ketua BPD, Anggota BPD dan Masyarakat. Berikut hasil wawancara peneliti dengan informan di Desa Sukamakmur :

4.2.1. Tahap Perencanaan

Perencanaan pembangunan Desa adalah komponen yang sangat penting dalam pemerintahan karena membutuhkan partisipasi pemerintah, BPD dan Masyarakat. Karena partisipasi mereka merupakan acuan dalam melihat kondisi pembangunan desa.

Keterlibatan BPD dalam proses perencanaan pembangunan seperti menghadiri rapat tahunan yaitu Musrebang. Musrebang adalah forum perencanaan (program) yang dilaksanakan oleh lembaga publik yaitu pemerintahan desa, bekerja sama dengan warga dan para pemangku kepentingan

lainnya yang dilakukan setahun sekali. hal ini diungkapkan oleh Ketua BPD Desa Sukamakmur Bapak Jamar Saputra, wawancara pada hari Senin 29 Desember 2021 mengatakan bahwa:

“ iya. BPD dilibatkan dalam hal perencanaan pembangunan, dapat dilihat dengan kehadiran BPD dalam setiap agenda rapat kurang lebih 3 orang, BPD menerima aspirasi masyarakat terkait apa yang diperlukan dan diprioritaskan, hal yang ingin dilakukan dalam perencanaan seperti pembangunan infrastruktur desa baik fisik maupun non fisik, BPD berpartisipasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan dengan Kepala Desa, perangkat Desa serta masyarakat mengadakan rapat Musrembang. Musrembang dilaksanakan setiap satu tahun sekali untuk membahas dan menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa dan membahas apa yang perlu dilakukan, dengan memprioritaskan keperluan masyarakat seperti pembangunan infrastruktur jalan, ekonomi, pendidikan dan budaya. Hasil dari musrembang tidak langsung ditetapkan atau di SK kan tetapi hasil musrembang tersebut dikonsultasikan ke Kecamatan dan Kabupaten dalam bentuk asistensi di Dinas Pemberdayaan Pemerintahan Desa, setelah selesai asistensi di Daerah kemudian dikembalikan lagi ke Desa dan ditetapkan bersama BPD dan Kepala Desa yang dihadiri oleh Masyarakat. “

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Kepala Desa Sukamakmur Bapak Wawan Kurniawan, wawancara pada hari Jumat 26 Desember 2021 bahwa:

“ iya dalam proses perencanaan pembangunan BPD dilibatkan, tugas mereka ialah menyetujui dan menyepakati dengan tujuan menjaring aspirasi masyarakat serta menyetujui perencanaan pembangunan Desa yang telah disusun oleh pemerintah Desa dalam rapat Musrembang, BPD dan Pemerintah Sukamakmur, dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan dilakukan secara demokratis dalam bentuk rapat dengan mengundang Toko Masyarakat, RT, RW dan keterwakilan lembaga yang ada di Desa Sukamakmur untuk datang membahas apa saja yang perlu direncanakan dalam pembangunan kedepan, rapat musrembang dilakukan pada tahun 2018 kalau untuk tahun 2021 belum nanti pada bulan oktober baru kita rapat lagi. Hasil dari rapat musrembang tahun lalu yaitu perencanaan pembangunan jalan, perkantoran, bendungan, talud, pamsimas dan untuk non fisik yaitu peningkatan ekonomi, kesenian, olahraga dan pendidikan serta dilakukan penjaringan, menyerap aspirasi masyarakat diwilayahnya masing-masing terus dimusyawarahkan ditingkat Desa.”

Sebagai tokoh masyarakat Aditya Nurwenda, wawancara 30 Desember 2021, mengatakan bahwa :

“kami selaku tokoh masyarakat ketika ada rapat tahunan seperti Musrebang akan dipanggil juga untuk berpartisipasi setiap rencana-rencana kerja dalam hasil rapat tersebut juga diketahui untuk memberikan pendapat mengenai pembangunan baik berupa pembangunan fisik maupun non fisik, pembangunan fisik seperti pembangunan jalan, irigasi, pembangunan perkantoran tiap dusun, pemeliharaan dan non fisik berupa prasarana olahraga, kesenian, pendidikan dan keagamaan.

Berdasarkan hasil wawancara yang diambil dari data yang ada di Lapangan menunjukkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam hal keterlibatan proses perencanaan pembangunan di Desa Sukamakmur Kecamatan Sukakarya dilibatkan hal ini dilihat dari partisipasi BPD dalam keikutsertaan menghadiri kegiatan rapat Musrebangdes.

Dengan demikian melihat dari keempat jawaban informan dapat disimpulkan bahwa tugas dan fungsi BPD di Desa Sukamakmur Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi adalah sebagai perwakilan penyampaian aspirasi masyarakat kepada pemerintah khususnya dibidang pembangunan dan juga BPD bertugas untuk menyetujui, menyepakati serta mengawasi segala hal yang berkaitan dengan pembangunan Desa.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tahap perencanaan pembangunan di Desa Sukamakmur Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi dalam proses perencanaan pembangunan BPD ikut terlibat sebagai penyambung lidah masyarakat dalam hal penyampaian aspirasi dan fungsi pengawasan serta tugasnya dalam menyetujui dan menyepakati segala hal perencanaan

pembangunan yang dapat dikatakan efektif.

4.2.2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan pembangunan dalam perencanaan pembangunan desa adalah sesuatu yang harus dikerjakan sesuai dengan rencana kerja pemerintah yang telah

disusun secara matang dan terperinci dalam rapat mengenai perencanaan pembangunan yang telah dianggap siap.

Menurut Kepala Desa Bapak Wawan Kurniawan, wawancara pada hari jumat 26 Desember),

“iya. Dalam pelaksanaan pembangunan semua dilibatkan, baik itu BPD maupun Masyarakat, Sesuai apa yang telah direncanakan itu yang dilakukan, bagaimana mungkin kita mengerjakan kalau tidak ada perencanaan misalnya perencanaan pengerjaan infrastruktur jalan dan bendungan, harus disesuaikan dengan musyawarah, berarti sudah berjalan secara demokratis karna aspirasinya BPD yang dituangkan dalam RKP (rencana kerja pembangunan), RKP itu dimusyawarakan kembali dalam rapat. Adapun hambatan permasalahan itu terkait masalah lahan dan kemampuan keuangan, karna tidak ada lahan susah untuk mencari sebuah wadah untuk pembangunan begitu juga dengan dana, terkait permasalahan dana dan lahan kenapa masih menjadi masalah padahal kalau dipikir itu sudah disusun secara baik ditahap perencanaan namun itu adalah fakta yang menjadi hal lumrah ditatanan pemerintahan karena meskipun sudah ada penetapan namun kita tidak bisa pungkiri kendala diluar dugaan, maka itu yang perlu dievaluasi dan monitoring BPD tentang penerapan pembangunan untuk menciptakan sistem yang baik dan terstruktur..”

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Ketua BPD Bapak Jamar Saputra, wawancara pada hari senin 29 Desember:

“ia. Karna dalam hal pelaksanaan pembangunan kami itu melibatkan masyarakat, sebab kami ingin pemberdayaan masyarakat, jadi pembangunan yang dilakukan di setiap dusun melibatkan Orang Dusun tersebut karena adanya tujuan pemberdayaan masyarakat yang ingin dicapai. Tim pelaksana kegiatan (TPK) mereka sudah mempunyai aturan yang kemudian dilakukan dalam hal pelaksanaan pembangunan, baik itu rencana anggaran biaya, maupun gambar, bentuknya mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tersebut, ketika BPD mengawasi sesuai aturan dalam RAPBD maka telah terlaksana apa yang kita harapkan, kalau sejauh ini pembangunan yang ada di Sukamakmur baik fisik, no fisik tidak memiliki kendala karna komunikasi BPD dengan pemerintah Desa sangat bagus walaupun ada masalah maka kami dari pihak BPD segera melakukan tindakan untuk mencegah kesalahan dan memberikan solusi atas permasalahan yang ada. “

Hal serupa juga diungkapkan oleh anggota masyarakat Aditya Nurwenda,
S.Ip:

“Dalam tahap pelaksanaan pembangunan masyarakat diwajibkan berpartisipasi dalam mengambil bagian pembangunan fisik maupun non fisik. Contoh keterlibatannya sesuai dengan aturan permedagri no 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, perempuan juga harus dilibatkan dalam pembangunan, misalnya pembangunan jalan, perempuan turut membantu mengangkat air untuk kebutuhan campuran semen, dan sekaligus bertugas dibagian dapur untuk menyiapkan keperluan makan buruh, ada sekitar 6 orang perempuan yang terlibat dalam pembangunan tersebut didua dusun (Dusun Jennah dan Mattirolau), kalau secara pribadi saya tidak merasakan peranan BPD itu sendiri, karena dilihat dari segi tingkat pendidikanya mereka tidak mengetahui fungsi dan tugas BPD, masyarakat ketika mempunyai masalah atau keluhan langsung ke kepala desa, alasanya karena BPD tidak mengolah dan memproses aspirasi masyarakat dan ketika setiap ada pertemuan rapat yang selalu angkat bicara dalam forum bukan anggota BPD yang menyampaikan aspirasi tetapi ketua BPD serta sebagian besar masyarakat kurang paham dengan peran dan fungsi BPD karena memang masyarakat disini 90% hanya lulusan SD bahkan ada yang tidak sekolah sama sekali”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan pembangunan melibatkan semua elemen mulai dari tokoh Masyarakat, RT, RW serta keterwakilan lembaga yang ada di Desa Sukamakmur dan mengenai pelaksanaan pembangunan telah berjalan sesuai apa yang diharapkan karena semua elemen telah mengawal perencanaan pembangunan sesuai dengan aturan yang berlaku di RAPBD. Secara demokratis semua proses penyusunan perencanaan pembangunan telah melalui musyawarah yang diputuskan dirapat, adapun permasalahan BPD sehingga proses pembangunan Desa tidak sesuai perencanaan karna adanya kendala lahan dan kemampuan keuangan, mengenai keluhan masyarakat karena BPD tidak bekerja aktif dalam peyerapan aspirasi masyarakat setiap ada masalah masyarakat langsung melapor ke Kepala Desa atau Kepala Dusun berarti BPD Desa Sukamakmur belum maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

4.3.3. Tahap Pengawasan

Pengawasan adalah proses yang sistematis dalam menetapkan standar kerja atau ukuran kerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan dalam perencanaan pembangunan. Tahap pengawasan merupakan tahapan ketiga dalam perencanaan pembangunan disetiap

elemen yang mempunyai tugas dalam perencanaan pembangunan dan mengawasi berjalannya pembangunan sehingga sesuai yang diharapkan.

Kepala Desa Bapak Wawan Kurniawan, wawancara pada hari jumat 26 Desember 2021, mengatakan bahwa :

“pengawasan yaitu dilakukan secara berkala dengan turun langsung kelapangan pada saat pelaksanaan pembangunan maupun selesainya dimulai dengan program kerja seperti pembangunan infrastruktur jalan, bendungan dan pemangunan non fisik seperti pembangunan ekonomi, pendidikan, budaya dan olahraga. Dalam mengkritisi dan mengevaluasi BPD juga terlibat Karena itu adalah fungsi dan tugasnya BPD untuk mengkritisi dan mengevaluasi kinerja dari Pemerintah Desa, walaupun ada yang tidak sesuai itu kan hak BPD untuk mengkritisi serta mencari solusi dari permasalahan itu untuk melakukan musyawarah di Desa, Control dan pengawasan BPD terhadap pembangunan Desa, mereka terjun langsung bersama sebagian masyarakat“ melihat pekerjaan yang sedang dikerjakan, karena disatu sisi menjadi sebuah masalah juga masih banyak masyarakat yang kurang paham akan fungsinya sebagai salah satu bagian dari pengawas pembangunan di desa sesuai yang tercantum dalam peraturan pemerintah No 18 tahun 2018 mengenai keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pembangunan, jadi masyarakat yang seharusnya sebagai pengawas justru mengeluh akan pembangunan dan tidak tersampaikan kepada BPD dan kepala desa serta masih acuh tak acuh, sebagian besar masyarakat tidak paham sama sekali kalau dia juga terlibat dalam mengawasi pembangunan didesanya, jadi inilah tugas utama kedepan BPD memahami masyarakat di desa Sukamakmur ini”

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Ketua BPD Bapak Jamar Saputra, wawancara 29 Desember 2021:

“kami melakukan pengawasan langsung dan tidak langsung, dalam hal ini pengawasan langsung yaitu terjun langsung melihat apa yang dilakukan mulai dari tahap pengerjaan sampai selesai, kami tidak menunggu selesainya pekerjaan baru melakukan pengawasan. Adapun pengawasan secara tidak langsung yaitu pengawasan dalam hal administrasi seperti pencatatan data dan informasi mengenai kegiatankegiatan pembangunan proyek dilapangan contohnya absensi kehadiran pengawas, buku rekapitulasi keuangan pembangunan, buku inventarisasi hasil-hasil pembangunan dan buku kegiatan rencana-rencana kerja pembangunan. dan kalau ada pembangunan proyek disetiap dusun maka kami bagi pekerjaan atau job per dusun, BPD ikut aktif, jadi pemerintah Desa tidak sewenang-wenang merubah kesepakatan dalam rapat, maka kami bekerja semaksimal mungkin agar hasil rapat tersebut tidak diubah ketika sudah

dilaksanakan dilapangan, terkait dengan control dan pengawasan, kami selalu kordinasi dengan pemerintah Desa baik dari sekertaris dan pelaksana kegiatan jadi kami mengawasi terus kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan.”

Hal serupa juga diungkapkan oleh Tokoh masyarakat Aditya Nurwenda, S.Ip wawancara 30 Desember 2021 :

“Terkait masalah pengawasan kita mengacu pada peaturan pemerintah no 18 tahun 2018 tentang keterlibatan masyrakat dalam pengawasan pembangunan desa, kalau secara luas pengawasan dari masyarakat masih minim acu tak acuh, dan sebagian memang tidak tau hal itu, terkait masalah pembangunan ada juga beberapa masyarakat mengeluh tentang pembangunan tetapi belum pernah disampaikan secara langsung baik melalui BPD maupun pemerintah desa”

Hal serupa juga diungkapkan oleh Anggota BPD Ibu Dahlia wawancara pada 29 Desember:

“Mengenai pengawasan dek saya biasanya hanya dipanggil satu kali saja pas rapat musrembang itu, selebihnya terjun langsung mengawasi pembangunan jarang sekali karena biasa tidak dipanggil mungkin karena sudah ada ketua BPD dan pemerintah desa lainnya jadi saya tidak dipanggil apalagi latar pendidikan saya masih adalah lulusan SD jadi kalau terkait fungsi dan tugas BPD saya memang masih minim akan hal itu”

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa proses tahapan pengawasan dalam perencanaan pembangunan di Desa Sukamakmur Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi,yaitu dalam pengawasan dapat dikatakan sudah efektif karena proses pengawasan dilakukan secara berkala dengan turun langsung ke Lapangan serta ikut dalam mengkritisi mengevaluasi setiap kegiatan pembangunan dan komunikasi antar BPD dan pemerintah Desa dapat dikatakan sangat baik akan tetapi komunikasi antar masyarakat dikatakan belum massif karena kurangnya pengetahuan masyarakat akan pembangunan yang dilaksanakan begitupun dengan anggota BPD masih ada yang belum paham mengenai tugas dan fungsinya.

4.3 Hambatan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Sukamakmur Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi.

Dalam melaksanakan perumusan pembentukan peraturan desa Sukamakmur BPD dengan Pemerintah desa mengalami sedikit kendala ataupun hambatan dalam proses Perencanaan pembangunan desa. Adapun hambatan yang muncul yaitu. Berikut adalah kutipan wawancara peneliti dengan Bapak Wawan Kurniawan (45th SMA) selaku Kepala Desa Sukamakmur pada tanggal 26 Desember 2021 pukul 11.00:

“salah satu faktor yang menghambat dalam proses Perencanaan pembangunan desa adalah pro dan kontra. Perbedaan pendapat dimasyarakat memang sudah wajar di kalangan masyarakat. Namun, kami sebagai aparat Desa akan memilah peraturan mana yang harus dilaksanakan sesuai kebutuhan yang ada. Adapaun dalam pembahasan meliibatkan BPD, tokoh masyarakat, dan masyarakat setiap dusun. Anggaran yang tersedia juga menjadi kendala dalam Perencanaan pembangunan desa. Karena, dalam perumusan Perencanaan pembangunan desa banyak sekali aspirasi masyarakat yang tidak ditetapkan sebagai peraturan desa dikarenakan banyaknya rumusan-peraturan. Keinginan dari masyarakat dalam pembangunan lingkungan disekitar merupakan banyak usulan tentang pembangunan mengakibatkan keinginan masyarakat tidak bisa diakomodir secara keseluruhan dan mengakibatkan tidak percayanya masyarakat terhadap pemerintah desa dan BPD”.

Pernyataan selanjutnya juga disampaikan oleh Bapak H. Ganda Atmawijaya selaku Kaur Perencanaan Desa di Desa Sukamakmur pada tanggal 26 Desember 2021 pukul 11.30:

“Menurut saya untuk hambatan yang dialami dalam proses Perencanaan pembangunan desa yaitu perbedaan pendapat antara warga satu dengan yang lainnya. Namun, itu sebuah hal Tindakan prilaku yang wajar dan anggaran pun kadang menjadi halangan bagi kita”.

Terkait permasalahan tersebut, peneliti juga tidak lupa untuk menggali informasi dari ketua BPD untuk mendapatkan data yang akurat. Berikut adalah

kutipan wawancara peneliti bersama Jamar Saputra pada 29 Desember 2021 pukul 13.00:

“Menurut saya hambatan yang ada yang kami alami sebagai BPD di Desa Sukamakmur dalam Perencanaan pembangunan desa yang pertama adalah kurangnya kepercayaan terhadap Badan Permusyawaratan Desa, yang kedua adalah tentang pro dan kontra di dalam sebuah rancangan Perencanaan pembangunan desa contohnya dulu Badan Permusyawaratan Desa menyusun peraturan desa tentang pelarangan menembak dan memancing di area persawahan warga Desa Sukamakmur, Namun itu tidak terlaksana ditetapkan. Dikarenakan, banyak warga sendiri yang tidak banyak setuju. ketiga adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Perencanaan pembangunan desa padahal kan Perencanaan pembangunan desa sebagai pembangunan desa yang dirumuskan dalam sebuah peraturan. Serta terkendala dengan anggaran yang terbatas sehingga menjadi kendala dalam setiap proses legislasi dek”.

Pernyataan yang hampir sama disampaikan oleh Ibu Eliya Kontessa.S.,Pd,i Selaku Sekertaris BPD di Desa Sukamakmur pada tanggal 18 Desember 2021 pukul

14.00:

“untuk hambatan nya yaitu sebenarnya lebih ke pro dan kontra warga dalam setiap akan penetapan Perencanaan pembangunan desa, memang kita sebagai pengambil keputusan bersama kepala desa namun masyarakat ini jika akan dibuatkan sebuah usulan peraturan yang mana peraturan tersebut guna kepentingan bersam. Namun, seolah-olah akan memberatkan masyarakat itu sendiri. Sehingga itu menjadi kendala dari kami”.

Untuk mengetahui lebih dalam lagi bagaimana BPD dalam melaksanakan prosesannya, untuk itu saya juga berusaha untuk mendapatkan informasi dari Tokoh Masyarakat di Desa Sukamakmur. Berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Adiya nurwenda, S.Ip pada tanggal 19 Desember 2021 pukul 10:00.

“hambatan yang dihadapi dalam proses Perencanaan pembangunan desa adalah jika akan ada usulan-usulan tentang Perencanaan

pembangunan desa banyak pro dan kontra nya sehingga Ketika akan ada peraturan baru tidak terlaksana dan juga kurangnya kesadaran masyarakat dalam Perencanaan pembangunan desa dek”.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa narasumber yang telah ditentukan sebagian besar dari mereka berpendapat bahwa hambatan yang terjadi pada proses Perencanaan pembangunan desa Sukamakmur yang dilakukan BPD yaitu pro dan kontra tentang penetapan peraturan desa dan faktor keterbatasan anggaran. Sehingga memicu beberapa usulan-usulan peraturan desa menjadi tidak terlaksana didalam penetapannya.

4.3.1 Analisis Hasil Wawancara

Upaya yang dilakukan BPD terhadap kendala yang ada dalam setiap melakukan pembentukan peraturan desa adalah dengan cara meminimalisir semua anggaran desa agar peraturan desa berjalan dengan baik dan dapat dirasakan masyarakat, selanjutnya prosesan BPD dalam Perencanaan pembangunan desa sudah dapat dirasakan masyarakat dalam bentuk pembangunan fisik yang ada di Desa Sukamakmur meskipun belum merata dalam pelaksanaannya. BPD selalu menjalin komunikasi dengan baik dengan kepala desa dan aparatur desa yang lainnya, BPD mengikuti bimbingan teknis terkait tentang Perencanaan pembangunan desa yang baik dan benar apabila ada pelatihan yang diberikan dari pemerintah kabupaten dan rutin setiap tahunnya melakukan kegiatan BIMTEK tentang tugas dan fungsi BPD dalam melayani masyarakat guna meningkatkan SDM para Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sukamakmur. Adapun Badan Permusyawaratan Desa Sukamakmur dengan Kepala Desa melakukan

pengkoordinasikan kepada seluruh unsur pemerintahan yang berkaitan langsung untuk memberikan masukan ataupun pengertian kepada masyarakat tentang tujuan di bentuknya peraturan desa agar masyarakat dapat berpartisipasi ketika adanya kegiatan pemerintahan desa di Desa Sukamakmur. Upaya selanjutnya yang dilakukan BPD dan pemerintah desa yaitu dengan cara meningkatkan pengetahuan keagamaan dikalangan masyarakat Desa Sukamakmur.

4.4 Upaya Yang Dilakukan BPD Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Sukamakmur Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bekasi

Setelah memaparkan permasalahan-permasalahan yang terjadi terkait dengan proses yang dilakukan oleh BPD di Desa Sukamakmur, maka seharusnya BPD bisa menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik dan benar karena BPD adalah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa, BPD juga bisa dibidang sebagai parlemen desa. Oleh karena itu BPD harus mampu memaksimalkan tugasnya dalam proses Perencanaan pembangunan desa.

Untuk itu peneliti mencoba untuk mendapatkan informasi terkait dengan upaya yang dilakukan selama permasalahan itu timbul. Berikut merupakan hasil wawancara peneliti bersama dengan Bapak Wawan Kurniawan pada 26 Desember 2021 pukul 11.00:

“Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam Perencanaan pembangunan desa yaitu menimalisir semua anggaran agar program ataupun peraturan yang sudah ditetapkan dapat berjalan dengan baik agar penyelenggaraan pemerintah desadapat berjalan dengan baik dan masyarakat desa pun dapat merasakannya. Upaya-upaya yang dilakukan juga yakni meminimalisir pro dan kontra masyarakat yang bertentangan tentang penetapan peraturan desa, peraturan yang mana yang perlu didahulukan yakni peraturan yang sifatnya lebih darurat”

Pernyataan selanjutnya disampaikan oleh H Ganda Atmawijaya selaku Kaur Perencanaan di Desa Sukamakmur pada tanggal 26 Desember 2021 pukul 11.30, berikut adalah kutipan wawancara bersama beliau:

“Upaya yang dilakukan yakni mendorong perencanaan-perencanaan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan pembangunan desa. Saya selaku Kaur Perencanaan merespon upaya-upaya Badan Permusyawaratan Desa Sukamakmur dalam Perencanaan pembangunan Desa guna pencapaian perencanaan yang baik”.

Pernyataan selanjutnya juga datang dari Bapak Jamar Saputra selaku Ketua BPD di Desa Sukamakmur pada tanggal 26 Desember 2021 pukul 13.00. berikut adalah kutipan wawancara bersama beliau:

“Pertama upaya yang yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa

dalam Perencanaan pembangunan desa yakni selalu melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat dan masyarakat itu sendiri. Dengan begitu, permasalahan-permasalahan di Desa Sukamakmur dapat di pahami bersama dan dibuatkan jenis peraturan yang mengikat guna kebaikan bersama. Kedua, kita selaku Badan Permusyawaratan Desa yang mana berfungsi sebagai badan legislasi. Maka, BPD meminimalisir tentang pro dan kontra di masyarakat dan mengambil keputusan yang tepat guna kepentingan bersama masyarakat. Ketiga, upaya yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa yaitu meminimalisir anggaran guna semua kegiatan yang direncanakan akan berjalan keseluruhan serta mengkoordinasikan kepada unsur pemerintah desa baik di dusun atau RT/RW agar masyarakat Ketika ada kegiatan BPD dapat berpartisipasi dalam Perencanaan pembangunan desa”

Pernyataan yang hampir sama pula disampaikan oleh Ibu Eliya Kontessa.S.,Pd,I selaku Sekertaris BPD di Desa Sukamakmur pada tanggal 26 Desember 2021 pukul 14.00 berikut adalah kutipan wawancara peneliti:

“Upaya yang sudah dilakukan Badan Permusyawaratan Desa yaitu kami para anggota BPD selalu meningkatkan pengetahuan dan keahlian kami dalam setiap proses Perencanaan pembangunan desa dengan selalu mengikuti bimbingan teknis yang diberikan pemerintah kabupaten terkait tentang cara Perencanaan pembangunan desa yang baik dan benar agar kami sebagai para anggota BPD bisa mengerti cara membuat peraturan desa yang baik dan benar dalam menyalurkan aspirasi-aspirasi masyarakat yang ada dalam bentuk peraturan desa. Adapun, kami Badan Permusyawaratan Desa setiap tahunnya selalu mengadakan BIMTEK tentang tugas dan fungsi BPD dalam melayani masyarakat guna meningkatkan SDM para Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sukamakmur”.

Peneliti juga mewawancarai Bapak Isa bin Domin selaku Tokoh Masyarakat di Desa Sukamakmur pada tanggal 19 Februari 2021 pukul 10.00. Berikut adalah kutipan wawancara peneliti bersama beliau:

“Upaya yang dilakukan oleh BPD dan Pemerintah desa dalam Perencanaan pembangunan desa, didalam peraturan desa adanya peraturan desa tentang meningkatkan hubungan yang baik terhadap tokoh-tokoh dan masyarakat dan bermusyawarah mengenai apa kebutuhan warga sehingga nantinya dapat dibuatkan sebuah rancangan

peraturan Desa di Desa Sukamakmur yang mengikat masyarakat Desa Sukamakmur dengan tujuan kebaikan bersama”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa upaya yang dilakukan BPD adalah dengan cara meminimalisir semua anggaran agar program ataupun peraturan yang sudah ditetapkan dapat berjalan dengan baik agar penyelenggaraan pemerintah desadapat berjalan dengan baik dan masyarakat desa pun dapat merasakannya, mendorong perencanaan-perencanaan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan pembangunan desa, mengadakan BIMTEK tentang tugas dan fungsi BPD dalam melayani masyarakat guna meningkatkan SDM para Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sukamakmur.

4.4.1 Analisis Hasil Wawancara

Upaya yang dilakukan BPD terhadap kendala yang ada dalam setiap melakukan pembentukan peraturan desa adalah dengan cara meminimalisir semua anggaran desa agar peraturan desa berjalan dengan baik dan dapat dirasakan masyarakat, selanjutnya prosesan BPD dalam Perencanaan pembangunan desa sudah dapat dirasakan masyarakat dalam bentuk pembangunan fisik yang ada di Desa Sukamakmur meskipun belum merata dalam pelaksanaannya. BPD selalu menjalin komunikasi dengan baik dengan kepala desa dan aparatur desa yang lainnya, BPD mengikuti bimbingan teknis terkait tentang Perencanaan pembangunan desa yang baik dan benar apabila ada pelatihan yang diberikan dari pemerintah kabupaten dan rutin setiap tahunya melaklukan kegiatan BIMTEK tentang tugas dan fungsi BPD dalam melayani masyarakat guna meningkatkan SDM para Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sukamakmur. Adapun Badan Permusyawaratan Desa Sukamakmur dengan Kepala Desa melakukan pengkoordinasikan kepada seluruh unsur pemerintahan yang berkaitan langsung untuk memberikan masukan ataupun pengertian kepada masyarakat tentang tujuan di bentuknya peraturan desa agar masyarakat dapat berpartisipasi ketika adanya kegiatan pemerintahan desa di Desa Sukamakmur. Upaya selanjutnya yang

dilakukan BPD dan pemerintah desa yaitu dengan cara meningkatkan pengetahuan keagamaan dikalangan masyarakat Desa Sukamakmur.

4.5 Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini ditekankan untuk mengetahui Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan Desa di Desa Sukamakmur Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi. Untuk melihat hal pokok dari penelitian ini dapat ditinjau dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap pengawsasan.

4.3.1 Tahap perencanaan

Keterlibatan pemerintah dan masyarakat dalam hal perencanaan pembangunan merupakan sebuah bentuk kerjasama untuk memikirkan sebuah masalah dan melakukan penilaian terhadap pembangunan untuk kemudian merencanakan kegiatan yang akan dilakukan yang berkaitan dengan pembangunan Desa selanjutnya. Perencanaan pembangunan yang melibatkan peran serta BPD dan masyarakat pada umumnya bukan saja sebagai objek tetapi sekaligus sebagai subyek pembangunan, sehingga nuansa yang dikembangkan dalam perencanaan pembangunan benar-benar dari bawah (bottom-up approach).

Tahap perencanaan merupakan langkah awal dalam menyusun suatu pembangunan karna tanpa perencanaan pembangunan yang akan dilakukan tidak berjalan dengan baik.

Tahap perencanaan pembangunan di Desa Sukamakmur Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi dikatakan sudah efektif karena keikutsertaan semua elemen (Kepala Desa, Aparat Desa, Ketua BPD, Anggota BPD, Kepala Dusun, Iman Dusun, RT, RW, Tokoh Masyarakat, Lembaga internal dan eksternal desa, ikut serta terlibat dalam perencanaan pembangunan. BPD sebagai penyambung lidah masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya serta bertugas untuk menyetujui dan menyepakati segala hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan kedepanya.

4.3.2 Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan bentuk implementasi dari apa yang telah direncanakan untuk pembangunan sesuai dengan rumusan yang telah ditetapkan bersama dalam rapat Musrembang, dalam tahap pelaksanaan pembangunan di Desa Sukamakmur berdasarkan aturan telah sesuai yang diharapkan, begitu juga dengan langkah penyusunan perencanaan pembangunan antara BPD dan Pemerintah telah dilakukan secara demokratis, namun dalam tahap pelaksanaan pembangunan di Desa Sukamakmur Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi belum sesuai yang diharapkan karena adanya permasalahan seperti, tidak adanya lahan dan kondisi keuangan yang belum memadai atau dikatakan belum memenuhi apa yang diharapkan. serta tingkat SDM dari anggota BPD yang sangat rendah, sebagian bahkan ada yang berpendidikan SMP dan SD, dan masyarakat ketika mempunyai masalah atau keluhan langsung ke kepala desa, disebabkan karena sebagian anggota BPD kurang paham dengan fungsinya dan sebagian besar masyarakat kurang paham juga akan fungsi dan peran dari BPD itu sendiri, sehingga dapat dikatakan bahwa peranan BPD pada tahap pelaksanaan perencanaan pembangunan di Desa Sukamakmur Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi belum maksimal.

4.3.3 Tahap Pengawasan

Tahap pengawasan merupakan tahapan terakhir dalam pembangunan, pengawasan dapat diartikan sebagai bentuk mengawasi, memperhatikan jalannya setiap proses-proses pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan BPD di Desa Sukamakmur Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi.

Pengawasan juga diartikan sebagai proses mengkritisi mengevaluasi sehingga pemerintah Desa tidak sewenang-wenang mengambil keputusan dan hasil rapat pembangunan tidak semerta-merta bisa diubah ketika sudah terlaksana dilapangan, di Desa Sukamakmur Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi BPD terjun langsung dilapangan mengawasi proses pembangunan sampai pada masalah administratif, terjalinya control, pengawasan serta komunikasi yang baik antara pihak BPD, pemerintah Desa dan Tim pelaksana kegiatan, namun yang menjadi hambatan adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai keberadaan

BPD yang dimana dia sebagai penyalur aspirasi masyarakat, serta banyaknya keluhan masyarakat mengenai pembangunan di Desa, maka dapat disimpulkan bahwa peranan BPD.

